



**PUTUSAN**

Nomor: 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx,  
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan  
xxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, disebut  
sebagai **Penggugat**;

L a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx,  
pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan  
xxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor: 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 9 April 2013 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxx No. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx selama 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx, sekarang Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 (enam) orang, bernama:

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anak ke-6 tersebut di atas sekarang tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering bertengkar, berdamai sebentar kemudian bertengkar lagi, yang disebabkan oleh:

Hal 2 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



- a. Tergugat sering meminum minuman keras
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat
  - c. Tergugat sering menuduh Penggugat dengan mengatakan seorang pelacur
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai
  - e. Telah terjadi talak 3 secara syar'i
  - f. Tergugat sering melalaikan kewajiban suami istri
  - g. Pihak keluarga Tergugat tidak begitu peduli dari dulu sampai sekarang dengan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013, Tergugat mengatakan kata-kata yang menyakitkan bagi Penggugat yang tidak bisa dimaafkan oleh Penggugat yaitu Tergugat mengatakan Penggugat adalah seorang pelacur dan selalu melecehkan diri Penggugat dan pada malam harinya Tergugat mencoba mencekik leher Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga pada tanggal 18 Februari 2013, namun tidak berhasil;
7. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- A. PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Drs. USMAN ALI, SH (Hakim pada Pengadilan Agama Sibolga) dengan penetapan Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 12 Juni 2013 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;



2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxx No. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx selama 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx, sekarang Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 (enam) orang sebagaimana tersebut pada posita nomor tiga dan sekarang keenam anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa benar dahulu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, tetapi sudah lebih 15 tahun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Adapun terhadap alasan alasan pertengkar yang didalilkan Penggugat, Tergugat menjawabnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras, tetapi sudah sejak sebelum menikah dan dua tahun setelah menikah sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi melakukannya
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, hanya pernah mau mencekik, tetapi tidak sungguhan hanya biar berbaikan kembali dan setelah itu Tergugat meminta maaf sampai pagi
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan Penggugat pelacur, hanya waktu itu Penggugat mengenakan pakaian yang kurang pas dan Tergugat bilang gaya Penggugat seperti lonte (pelacur)
  - d. Bahwa benar Tergugat pernah mengatakan kita cerai, kejadiannya saat itu Tergugat menelpon Penggugat, tetapi Penggugat kasar



sekali bicara pada Tergugat, setelah jumpa Tergugat mengatakan kenapa kamu kasar sekali bicara, kalau begitu panggil anak-anak kita bercerai

- e. Bahwa tidak benar telah terjadi talak 3 secara syar'i
  - f. Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan kewajiban nafkah terhadap keluarga, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah kepada keluarga, bahkan anak-anak disekolahkan oleh Tergugat
  - g. Bahwa tidak benar pihak keluarga Tergugat tidak begitu peduli kepada Penggugat dan anak-anak, yang benar karena pihak keluarga Tergugat jauh dan miskin, maka tidak bisa datang;
5. Bahwa benar terjadi pertengkaran pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013, tetapi Tergugat tidak mengatakan Penggugat seorang pelacur dan bahwa benar Tergugat mau mencekik, tetapi tidak sungguh-hanya biar berbaikan kembali dan setelah itu Tergugat meminta maaf sampai pagi
6. Bahwa benar anak-anak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Bahkan, pihak adat ninik mamak juga pernah berupaya mendamaikan, tetapi Penggugat tidak mau berdamai;
7. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx yang telah



dinazageling di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang lengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx No. xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tahu mereka menikah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, lalu pindah ke xxxxxxxxxxxx sudah lebih kurang 30 tahun tinggal di sana, tetapi Penggugat masih sering ke Sibolga ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak yang sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Penggugat mulai sering mengadakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat disebabkan Penggugat sering bolak-balik Pariaman-Sibolga dan karena masalah ekonomi, Penggugat mengeluh kepada saksi kalau Penggugat sekarang berdagang karena hasil Tergugat menjadi nelayan tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, apalagi anak ada yang kuliah;
- Bahwa penyebab lainnya karena berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat sering mengatakan Penggugat perempuan tidak baik, dan sering berkata cerai;
- Bahwa terakhir saksi ke Sibolga, sebulan yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tahu mereka menikah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, lalu pindah ke xxxxxxxxx sudah lebih kurang 30 tahun tinggal di sana, tetapi Penggugat masih sering ke Sibolga ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 6 orang anak yang sekarang tinggal di Pariaman;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun berdasarkan pengaduan Penggugat, sejak 6 bulan lalu lalu rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat mulai sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat mengenai hasil laut yang diperoleh, hanya sebagian yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering memukul, mengancam, dan sering berkata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat, dan sudah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMYNA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 145 R. Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim juga di depan persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara lisan di persidangan ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan diakui tersebut,

Hal 10 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dengan mengatakan seorang pelacur, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, Telah terjadi talak 3 secara syar'i, Tergugat sering melalaikan kewajiban suami istri, dan Pihak keluarga Tergugat tidak begitu peduli dari dulu sampai sekarang dengan Penggugat dan anak-anaknya, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2013 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibenarkan oleh Termohon, diberi meterai secukupnya dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



Menimbang, bahwa bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui sebagai suami sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, yang telah memperkuat alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah



terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx di xxxxxxxx
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat disebabkan Penggugat sering bolak-balik Pariaman-Sibolga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat sering mengatakan Penggugat perempuan tidak baik, dan Penggugat sering berkata cerai kepada Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pecah,

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat *al-Ruum* ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqan ghalidzan* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dalam Jawabannya, karena Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti apa pun meskipun telah diberi kesempatan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka diperintahkan kepada

Hal 14 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ZULKARNAIN LUBIS, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Put. No. 0030/Pdt.G/2013/PA-Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)